

## Pemkot Bontang Digugat YKHT Masalah Lahan



*Sumber gambar : bontangpost.id*

**BONTANG** – Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim menggugat Pemkot Bontang. Humas Pengadilan Negeri Bontang I Ngurah Manik Sidartha mengatakan berkas ini bernomor 24/Pdt.G/2024/PN Bon.

“Pendaftaran gugatan ini masuk 20 Juni lalu. Terkait perbuatan melawan hukum,” kata Manik.

Ketika disinggung, Manik hanya menjelaskan perkara ini terkait dengan lahan. Adapun lokasi lahan yang dipermasalahkan ialah area Belimbing, Bontang Barat. Namun ia belum bisa membeberkan lokasi persis lahan tersebut.

Turut Tergugat dalam perkara ini yakni Grand Mutiara Hotel dan Kantor Pertanahan Kota Bontang. Rencananya proses persidangan akan dimulai pada 4 Juli. “Detail perkaranya bisa diikuti dalam proses persidangan,” ucapnya.

Sebelumnya YKHT juga menggugat PT Bangun Setia Graha. Dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2024/PN Bon. Nilai sengketa tertera Rp40 juta. Pada petitumnya Penggugat menyatakan bahwa mereka merupakan pemegang hak yang sah atas tanah seluas 9.633 meter persegi. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 835/Belimbing, dengan Surat Ukur Nomor 194/Belimbing/2004. Lahan itu terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, kilometer 3, RT 51, Kelurahan Belimbing.

Selain itu, mereka meminta Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah hak Penggugat dalam HGB 835 pada bidang tanah sebelah barat seluas lebih 751 meter persegi.

Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai jalan masuk-keluar menuju tempat Rekreasi Lembah Permai Adventure Park Bontang dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan

dalam perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap. Tanpa syarat termasuk dan tidak terbatas. “Saat ini masih dalam proses persidangan,” pungkasnya. **(ak/ind)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pemkot Bontang Digugat YKHT Masalah Lahan, 03/07/24
2. bontangpost.id, YKHT Gugat Pemkot Bontang, Diduga Masalah Lahan, 03/07/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) diatur bahwa:  
Hak guna bangunan diberikan kepada:
  - a. Warga Negara Indonesia; dan
  - b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Dalam Pasal 39 ayat (4) PP 18/2021 dinyatakan bahwa, pemegang hak guna bangunan diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak.